Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 1, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4298

Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Ariel Denny Pasangkin[1], Herlyanty Y. A. Bawole[2], Altje A. Musa[3]
Pascasarjana Universitas Sam Ratulang, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: pasangkinarieldenny@gmail.com, herlyantybawole@unsrat.ac.id, altjemusa35@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025
Article Accepted: 25 Desmber 2025, Article published: 20 Januari 2026

ABSTRACT
Indonesia affirms itself as a state governed by the rule of law, upholding the protection of human rights and legal certainty for all citizens. Within this framework, the handling of gross human rights violations occupies a crucial position, particularly concerning the role of prosecutors in investigation and prosecution processes. Normatively, prosecutorial authority in cases of serious human rights violations is regulated through various national and international legal instruments, ranging from constitutional provisions to statutory and regulatory frameworks, as well as international commitments undertaken by the state. Nevertheless, in practice, the exercise of such authority encounters significant juridical, structural, and evidentiary challenges, especially in relation to past human rights violations. The discrepancy between legal norms and enforcement realities reveals a gap that affects the effectiveness of prosecution and the fulfillment of justice for victims. This situation raises fundamental concerns regarding the extent to which prosecutorial authority can be effectively exercised within Indonesia's human rights criminal justice system, reflecting broader challenges faced by a rule-of-law state in ensuring accountability for gross human rights violations.
Keywords: *Human Rights; Prosecutor; Authority*

ABSTRAK
Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks tersebut, penanganan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia menempati posisi yang sangat penting, khususnya terkait dengan peran jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan. Secara normatif, kewenangan jaksa dalam perkara pelanggaran HAM yang berat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana, serta diperkuat oleh komitmen internasional Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi berbagai persoalan yuridis, struktural, dan faktual, terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan yang berdampak pada efektivitas penuntutan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kewenangan jaksa dapat dijalankan secara optimal dalam sistem peradilan pidana HAM di Indonesia, sekaligus mencerminkan tantangan negara hukum dalam menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat.
Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Jaksa, Kewenangan*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Prinsip negara hukum tersebut diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum Indonesia.

Salah satu persoalan fundamental dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai peristiwa yang mengandung unsur pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan massal, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, dan bentuk-bentuk kekerasan sistematis lainnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban dan keluarganya, tetapi juga mencederai prinsip keadilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan sistem hukum.

Dalam sistem hukum nasional, kewenangan penanganan pelanggaran HAM berat secara tegas diberikan kepada jaksa, khususnya Jaksa Agung, baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta diperjelas melalui berbagai peraturan pelaksana di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, peran jaksa dalam penegakan HAM juga diakui dan diatur dalam instrumen hukum internasional yang telah menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan pidana internasional.

Meskipun secara normatif pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat telah cukup komprehensif, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan kesulitan pembuktian, keterbatasan saksi dan alat bukti, perbedaan penafsiran kewenangan antar lembaga, serta faktor politik yang memengaruhi proses hukum. Akibatnya, hingga saat ini banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum memperoleh penyelesaian yudisial yang memadai.

Kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas penegakan hukum tersebut menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pelaksanaan kewenangan jaksa dalam penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis secara kritis bagaimana kewenangan jaksa diatur dan dijalankan, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas penuntutan pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada dua pokok persoalan utama, yaitu mengenai pengaturan hukum pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia serta

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa

kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran berat hak asasi manusia, sekaligus menelaah kewenangan jaksa dalam proses penyidikan dan penuntutan guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lain yang relevan, baik pada tataran nasional maupun internasional, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang diakses secara daring. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif melalui tahapan pemeriksaan, pengelompokan, verifikasi, dan analisis secara sistematis, untuk selanjutnya disusun secara runtut dan logis guna memperoleh pemahaman yang utuh serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Tentang Pelanggaran Berat Terhadap HAM

Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang telah diakui dan dikodifikasi dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Berdasarkan hasil kajian normatif dalam tesis ini, terdapat empat kategori pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan penyiksaan. Keempat kategori tersebut memiliki karakteristik yang sama, yakni dilakukan oleh atau dengan keterlibatan aparat negara, bersifat sistematis atau meluas, serta menimbulkan penderitaan serius terhadap warga sipil.

Kejahatan genosida, merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang pengaturannya telah diakui secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Di tingkat nasional, ketentuan mengenai genosida tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Pasal 598 KUHP, yang pada intinya menegaskan bahwa genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud khusus untuk menghancurkan atau memusnahkan, seluruh atau sebagian, kelompok tertentu berdasarkan bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan, melalui tindakan-tindakan seperti pembunuhan, penderitaan fisik atau mental berat, penciptaan kondisi hidup yang mengarah pada kemusnahan, pencegahan kelahiran, hingga pemindahan

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa

paksa anak. Rumusan ini sejalan dengan ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948, yang menempatkan unsur niat khusus (dolus specialis) sebagai elemen pembeda utama antara genosida dan kejahatan berat lainnya. Niat untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi tersebut tidak harus diwujudkan dalam pemusnahan total, melainkan cukup diarahkan pada sebagian kelompok, selama tindakan tersebut merupakan bagian dari pola atau rangkaian perbuatan yang bertujuan sama. Para ahli menegaskan bahwa genosida tidak selalu mensyaratkan pembunuhan massal, karena penderitaan fisik atau mental yang serius, pemisahan anak, sterilisasi paksa, maupun kekerasan seksual juga dapat memenuhi unsur tindak pidana ini apabila dilakukan dengan niat yang relevan. Secara historis, konsep genosida pertama kali dirumuskan oleh Raphael Lemkin sebagai suatu rencana terkoordinasi untuk menghancurkan fondasi kehidupan kelompok nasional, baik dari aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun kemanusiaan, dengan menjadikan individu sebagai sasaran karena keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Dalam perkembangannya, genosida dipahami sebagai kejahatan kolektif yang sistematis, umumnya melibatkan negara atau entitas yang memiliki kekuasaan signifikan, serta sering lahir dari kebijakan diskriminatif dan praktik pembersihan etnis. Meskipun demikian, penafsiran mengenai unsur niat, jenis kelompok yang dilindungi, dan batasan kuantitatif korban masih menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, yang pada akhirnya menjadikan genosida sebagai salah satu tindak pidana internasional paling kompleks untuk dibuktikan dan dituntut.

Kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan tindak pidana serius yang diakui baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Di Indonesia, pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa kejahatan ini mencakup berbagai perbuatan tidak manusiawi seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, hingga kejahatan apartheid, sepanjang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan dengan pengetahuan pelaku. Secara historis, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan berkembang secara bertahap dan tidak selalu memiliki definisi yang tunggal dan pasti, mulai dari pemikiran hukum kemanusiaan klasik, Klausul Martens, hingga pengakuan formal dalam Statuta Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan kemudian Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Dalam perkembangannya, Statuta ICC menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki unsur utama berupa serangan yang bersifat meluas atau sistematis, ditujukan kepada penduduk sipil, dilakukan baik pada masa konflik bersenjata maupun masa damai, serta didasarkan pada kebijakan negara atau

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa

organisasi yang memiliki kekuasaan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan kolektif dan sistemik, bukan sekadar tindak pidana biasa, sehingga menimbulkan kepentingan komunitas internasional untuk menuntut dan mengadilinya. Unsur kebijakan, skala besar, dan keterarahan terhadap warga sipil menjadi pembeda utama antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran hak asasi manusia biasa.

Penghilangan paksa, dalam hukum Indonesia dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari penghilangan paksa dan hilangnya nyawa, yakni keadaan ketika seseorang tidak diketahui keberadaan maupun keadaannya akibat tindakan pihak tertentu. Dalam hukum internasional, penghilangan paksa dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat karena merendahkan martabat manusia dan dilarang dalam keadaan apa pun, baik pada masa damai maupun situasi darurat, termasuk konflik bersenjata. Larangan tersebut telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dan ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Statuta Mahkamah Pidana Internasional, yang mendefinisikan penghilangan paksa sebagai perampasan kebebasan oleh atau dengan keterlibatan negara, diikuti dengan penolakan untuk mengakui penahanan atau memberikan informasi mengenai nasib dan keberadaan korban, sehingga menempatkan korban di luar perlindungan hukum. Unsur utama penghilangan paksa meliputi perampasan kebebasan, keterlibatan atau persetujuan negara, serta penolakan negara untuk mengungkapkan kebenaran. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, yang oleh berbagai putusan pengadilan internasional diakui sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, konsep korban dalam penghilangan paksa mencakup tidak hanya orang yang hilang, tetapi juga keluarga dan pihak lain yang menderita akibat langsung dari peristiwa tersebut. Secara keseluruhan, penghilangan paksa merupakan kejahatan yang bersifat sistemik, melibatkan tanggung jawab negara, dan menuntut adanya penyelidikan, pengungkapan kebenaran, serta penegakan hukum yang efektif guna melindungi martabat manusia dan menjamin keadilan bagi para korban.

Penyiksaan, Pengaturan mengenai penyiksaan baik di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan bahwa perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Di Indonesia, larangan penyiksaan tercermin dalam KUHP Tahun 2023 yang menegaskan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat atau pihak yang bertindak atas sepengetahuan pejabat yang secara sengaja menimbulkan

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa

penderitaan fisik atau mental untuk tujuan tertentu, seperti memperoleh pengakuan, menghukum, atau mengintimidasi. Sejalan dengan itu, hukum internasional melalui Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT) mendefinisikan penyiksaan sebagai tindakan yang disengaja, menimbulkan penderitaan berat, dilakukan oleh atau dengan keterlibatan aparatur negara, serta memiliki tujuan khusus. Unsur-unsur utama penyiksaan meliputi adanya pelaku yang terkait dengan otoritas negara, adanya niat dan tujuan tertentu, serta penderitaan fisik atau mental yang berat pada korban. Perkembangan yurisprudensi internasional juga menegaskan bahwa penyiksaan tidak hanya dapat dilakukan melalui tindakan aktif, tetapi juga melalui kelalaian ketika negara gagal mencegah atau menghentikan penderitaan tersebut. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk mengkriminalisasi, mencegah, menyelidiki, menuntut, dan menjatuhkan sanksi yang setimpal terhadap pelaku penyiksaan, termasuk apabila perbuatan dilakukan oleh aktor non-negara dengan pembiaran atau persetujuan negara. Dengan demikian, penyiksaan dipahami sebagai kejahatan yang melekat pada tanggung jawab negara, memiliki tujuan khusus, dan ditandai oleh penderitaan berat korban, sehingga menuntut penegakan hukum yang tegas demi perlindungan martabat manusia.

Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan dan Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kewenangan jaksa dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia diatur secara komprehensif baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Pada tingkat internasional, pedoman PBB tentang peran jaksa menegaskan bahwa jaksa memiliki peran sentral dalam proses pidana, termasuk penyidikan dan penuntutan, dengan kewajiban menjunjung tinggi imparsialitas, melindungi hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan korban, serta menolak penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara melanggar hukum seperti penyiksaan. Prinsip yang sama juga tercermin dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan internasional paling serius, dengan tetap menghormati asas komplementaritas, yaitu mendahulukan peradilan nasional sepanjang negara mampu dan sungguh-sungguh menjalankan proses hukum. Di tingkat nasional, kewenangan tersebut secara tegas diberikan kepada Jaksa Agung melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menempatkan Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum perkara pelanggaran HAM berat, termasuk kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, serta pengangkatan penyidik dan penuntut umum ad hoc. Pengaturan ini diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan yang mengatur mekanisme teknis penyidikan dan penuntutan serta struktur organisasi khusus di lingkungan Kejaksaan untuk menangani pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, baik norma internasional maupun nasional sama-sama menempatkan jaksa sebagai aktor kunci dalam penegakan hukum terhadap

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa

pelanggaran HAM berat, meskipun dalam praktiknya kewenangan tersebut kerap dihadapkan pada kendala struktural, politik, dan birokratis.

Berbagai perjanjian internasional secara tegas mewajibkan negara untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Kewajiban ini antara lain bersumber dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang mengharuskan negara mengkriminalisasi pelanggaran berat hukum humaniter internasional, mencari para pelakunya tanpa memandang kewarganegaraan, serta menuntut atau mengekstradisi mereka. Kewajiban tersebut juga diperkuat oleh Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Penghilangan Paksa, yang menempatkan negara pada posisi aktif untuk mencegah, menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku dengan sanksi yang setimpal. Dalam perkembangan hukum internasional, larangan terhadap kejahatan seperti penyiksaan, penghilangan paksa, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah mencapai status jus cogens, sehingga negara tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum dengan alasan apa pun. Putusan dan praktik lembaga internasional, termasuk Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dan Komite Hak Asasi Manusia PBB, menegaskan bahwa kegagalan negara untuk melakukan penyelidikan yang efektif, tidak memihak, dan menyeluruh merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Dengan demikian, hukum internasional secara konsisten menempatkan kewajiban penyidikan dan penuntutan sebagai instrumen utama untuk mencegah impunitas dan menjamin perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional.

Prinsip aut dedere aut judicare menegaskan kewajiban negara untuk tidak membiarkan pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia lolos dari pertanggungjawaban hukum, dengan cara mengekstradisi atau menuntutnya di hadapan peradilan nasional. Prinsip ini telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Statuta Roma, Konvensi Genewa 1949, dan Konvensi Genosida, yang mewajibkan negara menjalankan yurisdiksi pidana terhadap pelaku kejahatan internasional. Kewajiban tersebut bersifat nasional dan tetap melekat pada negara ketika terduga pelaku berada di wilayahnya, terutama jika ekstradisi tidak dilakukan. Dalam praktiknya, prinsip ini sering kali bermuara pada kewajiban untuk menuntut, khususnya ketika tidak ada negara lain yang memiliki kepentingan atau dasar hukum kuat untuk mengajukan ekstradisi. Sejumlah ahli hukum internasional berpendapat bahwa prinsip aut dedere aut judicare telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, bahkan melekat pada seluruh kejahatan internasional yang serius. Hal ini diperkuat oleh karakter kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagai pelanggaran norma jus cogens yang menimbulkan kewajiban erga omnes, sehingga setiap negara memiliki tanggung jawab kepada komunitas internasional untuk menyelidiki, menuntut, atau mengekstradisi pelaku. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam mencegah impunitas dan menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran berat HAM melalui mekanisme peradilan nasional maupun internasional.

Prinsip yurisdiksi universal dalam hukum internasional memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa

pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia tanpa bergantung pada kewarganegaraan pelaku, korban, maupun tempat terjadinya kejahatan. Prinsip ini berlandaskan pada berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Menentang Apartheid 1973, Konvensi Menentang Penyiksaan 1984, dan Konvensi Menentang Penghilangan Paksa 2006, serta diperkuat oleh hukum kebiasaan internasional yang mengakui kejahatan tertentu—seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan penyiksaan—sebagai kejahatan internasional yang serius. Karena kejahatan-kejahatan tersebut melanggar norma jus cogens, maka timbul kewajiban erga omnes yang mengikat setiap negara untuk menuntut dan menghukum pelakunya demi kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan. Statuta ICC juga menegaskan bahwa kejahatan paling serius tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman dan harus ditangani melalui langkah nasional yang didukung kerja sama internasional. Agar yurisdiksi universal dapat berjalan efektif, diperlukan dasar hukum yang jelas, perumusan tindak pidana yang tegas, serta perangkat hukum nasional yang memungkinkan peradilan menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, yurisdiksi universal berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencegah impunitas dan menjaga tatanan hukum internasional melalui peran aktif negara-negara dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran berat HAM.

Berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia, seperti Petrus 1982–1985, penghilangan paksa 1997–1998, Trisakti dan Semanggi, Talangsari, Wasior–Wamena, hingga Abepura, menunjukkan lemahnya penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Banyak kasus berhenti pada tahap penyelidikan tanpa berlanjut ke proses peradilan, atau berakhir dengan putusan bebas yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kurangnya komitmen politik, lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, intervensi terhadap independensi jaksa, serta keterbatasan bukti dan sumber daya penyidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengandung kelemahan prosedural, khususnya dalam mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan pengaturan batas waktu penyidikan, yang justru memperlambat penanganan perkara. Hambatan lain meliputi ambiguitas hukum, keterbatasan kewenangan lembaga HAM, minimnya data yang transparan, serta tekanan sosial dan politik yang memelihara budaya impunitas. Akibatnya, meskipun kerangka hukum nasional dan kewajiban internasional telah tersedia, implementasi penyidikan dan penuntutan pelanggaran berat HAM di Indonesia masih belum efektif dan gagal memberikan kepastian hukum serta pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

SIMPULAN

Pelanggaran berat terhadap HAM, meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penghilangan paksa dan kejahatan penyiksaan, yang telah diatur dalam berbagai perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan pendapat para ahli. Kategori-kategori kejahatan tersebut dilakukan oleh organ

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa

negara, atau terkait dengan Tindakan negara, yang dilakukan terhadap warga sipil atau negaranya.

Kewenangan jaksa dalam penyidikan dan penuntutan bagi pelaku tindak pidana pelanggaran berat terhadap HAM di Indonesia, telah diatur dalam berbagai aturan hukum internasional dan nasional, didasarkan pada konsep kewajiban negara serta prinsip *aut punire aut judicare* dan yurisdiksi universal, adanya kasus-kasus pelanggaran berat terhadap HAM, baik yang belum atau sudah dituntut, dan kelemahan-kelemahan dalam penuntutan terhadap para pelaku.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Rahim. 2023. The Redefinition of Prosecution Power in Indonesia Abdul Rahim. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_2.

Citrawana, Harison & Nurrahman Aji Utomo. 2025. Conscientious Avoidance: How Knowledge in the Prosecutorial System Shapes Indonesia's Transition?. Sriwijaya Law Review. 9 (2).

Erryl Agoes et al. 2024. Recommendations for the Resolution of Gross Violation of Human Rights Issues in Indonesia. Russian Law Journal, 12(1).

Nur Asmarani. 2025. *Mechanism for Settlement of Gross Human Rights Violations*. Pena Justitia, 24(1).

Novita Tandry et al. 2025. Polemics Over the Resolution of Human Rights Violation in Indonesia. International Journal of Law, Social Science and Humanities, 2(1).

Ria Wierma Putri et al. 2024. *Exploring the Effectiveness of the Human Rights Court in Indonesia: A Call for Humanitarian Action*. Journal of Liberty and International Affairs, 10(2).

Saiya, Aprillia Jultje et al. 2025. *Protection of Public Prosecutors Who Maintain Independence: A Juridical Study on the Rejection of Leadership Intervention*. International Journal of Law, 11(6).

Rozy Brilian Sodik. 2025. *The UN Human Rights Committee in Promoting Accountability for Gross Human Rights Violations in Indonesia*. Human Rights in the Global South, 4(1).

Zhimin, Geng. 2024. *A Brief Analysis of the Prosecutor's Investigative Power of the International Criminal Court*. World Bulletin of Management and Law, 39

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Ariel Denny Pasangkin, Herlyanty Y. A. Bawole, Altje A. Musa